

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi merupakan pilar fundamental dalam pembangunan intelektual dan moral suatu bangsa yang dijamin oleh konstitusi sebagai instrumen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam upaya mewujudkan tujuan mulia tersebut, negara melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah menetapkan standar kualitas yang ketat sebagai jaminan perlindungan bagi masyarakat atas layanan pendidikan yang diterima. Salah satu pilar utama dalam penjaminan mutu tersebut adalah sistem akreditasi yang berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas publik untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi bukan sekadar prosedur administratif formal, melainkan ruh dari validitas operasional sebuah program studi yang mencerminkan kelayakan sarana, prasarana, kurikulum, serta kompetensi tenaga pendidik dalam menjalankan fungsi akademik secara legal.

Tahapan pendidikan pada umumnya meliputi prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, serta jenjang pendidikan tinggi seperti perguruan tinggi, universitas, atau program magang. Perguruan Tinggi adalah lembaga pendidikan yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Sebagai lembaga pendidikan tinggi, Perguruan Tinggi memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan Tinggi memiliki wewenang untuk menyelenggarakan program akademik, program profesi, dan/atau program vokasi sesuai dengan kebutuhan dan standar yang berlaku. Melalui berbagai program yang

diselenggarakan, Perguruan Tinggi berperan dalam membentuk individu yang kompeten, berdaya saing, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan masyarakat dan negara secara keseluruhan.¹

Namun, dalam dinamika sosiologis saat ini, muncul fenomena yang mencederai integritas akademik, yakni adanya praktik pemberian gelar akademik oleh perguruan tinggi atau program studi yang sebenarnya tidak memiliki legalitas formal karena tidak memenuhi peringkat akreditasi yang dipersyaratkan. Praktik pemberian gelar yang dilakukan dalam kondisi program studi belum terakreditasi, atau masa akreditasinya telah kedaluwarsa tanpa perpanjangan, merupakan bentuk manipulasi kepercayaan publik yang berdampak sistemik. Tindakan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi mahasiswa, tetapi juga mengakibatkan degradasi nilai gelar akademik di mata masyarakat dan dunia internasional. Secara yuridis, pemberian gelar dalam kondisi tersebut dikategorikan sebagai tindakan "tanpa hak" karena melanggar wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada lembaga pendidikan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi Pasal 28 jo pasal 93 ayat (6) berbunyi sebagai berikut :Pasal 28 ayat (6): “Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi”.² Pasal 93: “Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama

¹ Christin Eka Putri Tahulending , Ivonne Sheriman 3 Rony Sepang, *analisis yuridis tindak pidana pemberian gelar akademik tanpa hak (studi kasus putusan nomor 45/pid.sus/2022/pn mgn)*

² Undang-undang republik indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi (hlm 23)

10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”³

Maka ketika sebuah institusi tetap memaksakan pemberian gelar padahal status akreditasinya berada di bawah standar minimal atau bahkan tidak ada sama sekali, maka secara otomatis terjadi perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum ini muncul karena institusi tersebut melakukan tindakan yang bukan merupakan wewenangnya, sehingga produk hukum yang dihasilkan berupa ijazah dan gelar menjadi cacat secara substansial. Hal ini menciptakan kondisi di mana lulusan memegang gelar yang secara yuridis tidak memiliki kekuatan hukum (null and void).

Tindak pidana dalam ranah ini sering kali terjadi karena adanya ketidaksinkronan antara ambisi institusional untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan kewajiban mematuhi regulasi penjaminan mutu. Banyak penyelenggara pendidikan yang berlindung di balik dalih proses administratif yang sedang berjalan untuk melegitimasi pemberian gelar kepada mahasiswa. Padahal, dalam hukum pidana, kepastian status hukum adalah hal yang mutlak. Pemberian gelar oleh program studi yang tidak terakreditasi memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan sanksi Undang-Undang Pendidikan Tinggi, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik komersialisasi pendidikan yang menyesatkan. Tanpa penegakan hukum yang tegas, marwah pendidikan tinggi akan terus tergerus oleh praktik-praktik ilegal yang mengutamakan kuantitas lulusan di atas kualitas akademik.

Lebih jauh lagi, dampak dari tindak pidana ini sangat luas, mengingat gelar akademik adalah sertifikasi kompetensi yang memiliki implikasi hukum pada dunia kerja dan status sosial seseorang. Seorang lulusan yang menggunakan gelar dari

³ Ibid hlm 62

program studi tidak terakreditasi dapat terjebak dalam masalah hukum di kemudian hari, terutama saat memasuki birokrasi pemerintahan atau sektor profesional yang mensyaratkan validasi ijazah. Ketidaktahuan mahasiswa sering kali menjadi tameng bagi penyelenggara untuk terus menjalankan praktik ini, meskipun dalam asas *fictie juris*, setiap orang dianggap tahu hukum. Namun, dalam konteks perlindungan konsumen jasa pendidikan, posisi mahasiswa adalah pihak yang paling rentan dirugikan secara psikologis, ekonomis, dan masa depan kariernya.

Setiap gelar harus digunakan dalam format dan akronim yang disetujui oleh lembaga pendidikan tinggi yang menerbitkannya. Penggunaan gelar dengan cara yang tidak disetujui atau tidak sah secara tegas dilarang. Menteri berwenang menyatakan gelar akademik dan vokasi tidak sah dan mencabutnya jika dikeluarkan oleh lembaga pendidikan tinggi atau program studi yang tidak terakreditasi, atau jika dikeluarkan oleh orang, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak memiliki wewenang untuk memberikan gelar tersebut. Demikian pula, gelar profesi dapat dibatalkan jika diberikan oleh entitas yang tidak sah.⁴

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan dari lembaga berwenang, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), masih menghadapi tantangan besar dalam mendeteksi pemberian gelar ilegal secara *real-time*. Kelemahan pengawasan ini menciptakan celah bagi oknum penyelenggara pendidikan untuk tetap mengoperasikan program studi tanpa peringkat akreditasi yang memadai. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan merusak tatanan sistem pendidikan nasional yang seharusnya menjadi ruang suci bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi hukum yang kuat untuk

⁴ Rifki Asrofi, *Penggunaan Gelar Tanpa Hak Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan*, *Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi Volume. 1 No. 3 Agustus 2024* hlm 93

menjerat pelaku pemberian gelar tanpa hak ini agar memberikan efek jera dan perlindungan yang nyata bagi masyarakat.

Penelitian ini menjadi krusial untuk membedah lebih dalam mengenai batasan-batasan unsur "tanpa hak" serta bagaimana formulasi pertanggungjawaban pidana bagi korporasi pendidikan atau individu yang terlibat di dalamnya. Penegakan hukum pidana dalam kasus ini bukan hanya soal menghukum pelaku, melainkan upaya preventif untuk menjaga martabat gelar akademik agar benar-benar mencerminkan kompetensi yang telah divalidasi oleh negara melalui mekanisme akreditasi yang transparan dan akuntabel. Melalui analisis hukum yang mendalam, diharapkan ditemukan solusi yuridis untuk memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap tindak pidana di sektor pendidikan tinggi demi terwujudnya tujuan pendidikan nasional yang berintegritas.

Berdasarkan uraian latar belakang dan urgensi permasalahan diatas maka penulis melampirkan beberapa putusan pengadilan dengan judul **“DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA PEMBERIAN GELAR AKADEMIK”** dalam tabel berikut

TABEL PUTUSAN

DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA PEMBERIAN GELAR AKADEMIK

NO	NOMOR PUTUSAN	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
	P U T U S A N Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn	Hoxy Ryner Taluay, S.Kom., M.Kom.	Pasal 93 juncto Pasal 28 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	1. Menyatakan Terdakwa Hoxo Ryner Taluay, S.Kom., M.Kom. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memberikan gelar akademik sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hoxo Ryner Taluay, S.Kom., M.Kom. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 2 (dua) lembar legalisir SK Ketua Senat tentang Penetapan Ketua STIK Rajawali Beo Nomor 03 Tahun 2020; - 2 (dua) lembar legalisir SK Ketua Yayasan Rintulu Porodisa Nomor 01 Sk/YRPI/XII-2021 tanggal 16 Desember 2021; - 1 (satu) exemplar legalisir Statuta STIK Rajawali Talaud bulan Juli 2020; - 1 (satu) exemplar legalisir Statuta STIK Talaud tanggal 16 Desember 2021; - 28 (dua puluh delapan) legalisir SK Ketua Sekolah STIK Rajawali tentang Yudisium Kelulusan; - 4 (empat) lembar legalisir SK Ketua STIK Rajawali Talaud Nomor 02c	MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa Hoxo Ryner Taluay, S.Kom., M.Kom. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak memberikan gelar akademik” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, tetapi bukan merupakan tindak pidana; 2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum; 3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan; 4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; 5. Menetapkan barang bukti berupa. 1. 2 (dua) lembar legalisir SK Ketua Senat tentang Penetapan Ketua STIK Rajawali Beo Nomor 03 Tahun 2020; 2. 2 (dua) lembar legalisir SK Ketua Yayasan Rintulu Porodisa Nomor 01 Sk/YRPI/XII-2021 tanggal 16 Desember 2021; 3. 1 (satu) exemplar legalisir Statuta STIK Rajawali Talaud bulan Juli 2020; 4. 1 (satu) exemplar legalisir Statuta STIK Talaud tanggal 16	

			tahun 2021 tentang Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi tahun akademik 2020/2021; - 1 (satu) exemplar legalisir Surat Ketua STIK Rajawali Talaud kepada Kepala LLDIKTI wilayah XVI Nomor 001/1-UW/163039-BAA/XI-2021 tanggal 29 November 2021 tentang Usulan Wisudawan; - 1 (satu) exemplar legalisir Surat Ketua STIK Rajawali Talaud kepada Kepala LLDIKTI wilayah XVI Nomor 002/II-LPW/163039/XII-2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Laporan Pelaksanaan Wisudawan; - 1 (exemplar) legalisir SK Ketua STIK Rajawali Talaud Nomor 71 tahun 2020, tentang Restrukturisasi Personalia Badan Pengelola STIK Rajawali-CCT; - 2 (dua) lembar SK BAN PT Nomor 1918/SK/BAN-PT/AK-PKP/s/IV/2021, tanggal 13 April 2021 tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Informatika pada Program Sarjana STIK Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud; - 2 (dua) lembar SK BAN PT Nomor 1933/SK/BAN-PT/AK-PKP/s/IV/2021, tanggal 13 April 2021 tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Sistem Informasi pada Program Sarjana STIK Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud; - 2 (dua) lembar SK BAN PT Nomor 11788/SK/BAN-PT/AK-PKP/s/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Hasil		Desember 2021; 5. 28 (dua puluh delapan) legalisir SK Ketua Sekolah STIK Rajawali tentang Yudisium Kelulusan; 6. 4 (empat) lembar legalisir SK Ketua STIK Rajawali Talaud Nomor 02c tahun 2021 tentang Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi tahun akademik 2020/2021; 7. 1 (satu) exemplar legalisir Surat Ketua STIK Rajawali Talaud kepada Kepala LLDIKTI wilayah XVI Nomor 001/1-UW/163039-BAA/XI-2021 tanggal 29 November 2021 tentang Usulan Wisudawan; 8. 1 (satu) exemplar legalisir Surat Ketua STIK Rajawali Talaud kepada Kepala LLDIKTI wilayah XVI Nomor 002/II-LPW/163039/XII-2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Laporan Pelaksanaan Wisudawan; 9. 1 (exemplar) legalisir SK Ketua STIK Rajawali Talaud Nomor 71 tahun 2020, tentang Restrukturisasi Personalia Badan Pengelola STIK Rajawali-CCT; 10. 2 (dua) lembar SK BAN PT Nomor 1918/SK/BAN-PT/AK-PKP/s/IV/2021, tanggal 13 April 2021 tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Informatika pada Program Sarjana STIK Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud; Mahkamah Agung Republik Indonesia
--	--	--	--	--	--

				Akreditasi Program Studi Sistem Informasi pada Program Sarjana STIK Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud; - 2 (dua) lembar SK BAN PT Nomor 11884/SK/BAN-PT/AK-PKP/s/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Hasil Akreditasi Program Studi Teknik Informatika pada Program Sarjana STIK Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud; Tetap terlampir didalam berkas perkara; 6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);	11. 2 (dua) lembar SK BAN PT Nomor 1933/SK/BAN-PT/AK-PKP/s/IV/2021, tanggal 13 April 2021 tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Sistem Informasi pada Program Sarjana STIK Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud; 1. 2 (dua) lembar SK BAN PT Nomor 11788/SK/BAN-PT/AK-PKP/s/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Hasil Akreditasi Program Studi Sistem Informasi pada Program Sarjana STIK Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud; 12. 2 (dua) lembar SK BAN PT Nomor 11884/SK/BAN-PT/AK-PKP/s/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Hasil Akreditasi Program Studi Teknik Informatika pada Program Sarjana STIK Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud; Tetap terlampir didalam berkas perkara; 6. Membebaskan biaya perkara kepada negara,	<u>MENGADILI</u> - Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa HOXY RYNER TALUAY, S.Kom., M.Kom. tersebut; - Mengabulkan permohonan kasasi dari
2	PUTUSAN Nomor 5551 K/Pid.Sus/2023					

				Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN TALAUD tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn tanggal 21 Maret 2023 tersebut; <u>MENGADILI SENDIRI</u> 1. Menyatakan Terdakwa HOXY RYNER TALUAY, S.Kom., M.Kom. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memberikan gelar akademik”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar barang bukti berupa: - 2 (dua) lembar legalisir SK Ketua Senat tentang Penetapan Ketua STIK Rajawali Beo Nomor 03 Tahun 2020; - 2 (dua) lembar legalisir SK Ketua Yayasan Rintulu Porodisa Nomor 01 Sk/YRPI/XII-2021 tanggal 16 Desember 2021;
--	--	--	--	---

				- 1 (satu) eksemplar legalisir Statuta STIK Rajawali Talaud bulan Juli 2020; - 1 (satu) eksemplar legalisir Statuta STIK Talaud tanggal 16 Desember 2021; - 28 (dua puluh delapan) legalisir SK Ketua Sekolah STIK Rajawali tentang Yudisium Kelulusan; - 4 (empat) lembar legalisir SK Ketua STIK Rajawali Talaud Nomor 02c Tahun 2021 tentang Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2020/2021; - 1 (satu) eksemplar legalisir Surat Ketua STIK Rajawali Talaud kepada Kepala LLDIKTI wilayah XVI Nomor 001/1-UW/163039-BAA/XI-2021 tanggal 29 November 2021 tentang Usulan Wisudawan; - 1 (satu) eksemplar legalisir Surat Ketua STIK Rajawali Talaud kepada Kepala LLDIKTI wilayah XVI Nomor 002/II-LPW/163039/XII-2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Laporan Pelaksanaan Wisudawan; - 1 (satu) eksemplar legalisir SK Ketua STIK Rajawali Talaud Nomor 71 Tahun 2020, tentang Restrukturisasi Personalia Badan Pengelola STIK Rajawali-CCT; - 2 (dua) lembar SK BAN PT Nomor 1918/SK/BAN-PT/AK-PKP/s/IV/2021, tanggal 13 April 2021 tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program
--	--	--	--	---

					Studi Teknik Informatika pada Program Sarjana STIK Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud; - 2 (dua) lembar SK BAN PT Nomor 1933/SK/BAN-PT/AK-PKP/s/IV/2021, tanggal 13 April 2021 tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Sistem Informasi pada Program Sarjana STIK Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud; - 2 (dua) lembar SK BAN PT Nomor Mahkamah Agung Republik Indonesia 11788/SK/BAN-PT/AK-PKP/s/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Hasil Akreditasi Program Studi Sistem Informasi pada Program Sarjana STIK Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud; - 2 (dua) lembar SK BAN PT Nomor 11884/SK/BAN-PT/AK-PKP/s/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 tentang 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	
3	P U T U S A N Nomor 1284 PK/Pid.Sus/2024				<u>MENGADILI</u> 1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana HOXY RYNER TALUAY, S.Kom., M.Kom. tersebut;	

					2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku; 3. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber putusan direktori mahkamah agung republik indonesia 2021

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah dengan judul **“DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA PEMBERIAN GELAR AKADEMIK**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasar latar belakang masalah sebagai diatas maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pemberian Gelar Akademik?
2. Bagaimanakah Cara Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pemberian Gelar Akademik?
3. Bagaimanakah Akibat Hukum Yang Timbul Dari Tindak Pidana Pemberian Gelar Akademik terhadap prongram studi dan pelaku?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

1. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemberian gelar akademik.
2. Untuk mengetahui cara pelaku melakukan tindak pidana pemberian gelar akademik.
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari tindak pidana pemberian gelar akademik.

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan penelitian

Disamping mempunyai tujuan penelitian ini juga mempunyai kegunaan sehingga hasil yang dicapai dari penelitian tersebut dapat tercapai. Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup sebagai literature ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana.

b. Kegunaan praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan refrensi tentang permasalahan Pidana mengenai tindak pidana pendidikan
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana serta merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

D. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian mengenai deskripsi tindak pidana pemberian gelar akademik sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan fokus kajian sehingga dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.⁵

1. Nama : Panji Lazuardi
Nim : 18031059
Asal pt/ prodi : Ilmu hukum universitas batanghari jambi
Judul skripsi : Penegakan hukum tidak pidana terhadap pelaku
penggunaan gelar akademik tanpa hak

Rumusan masalah :

1. Bagaimana penegak terhadap pelaku tidak pidana
penggunaan gelar akademik tanpa hak yang dilakukan
oleh kepolisian resor teboho
2. faktor apa saja yang mempengaruhi penegak hukum
terhadap pelaku tidak pidana penggunaan gelar
akademik tanpa hak di wilayah hukum kepolisian resor
teboho
3. upaya apa yang dilakukan Polres teboho dalam
penyelesaian perkara tidak pidana penggunaan gelar
akademik tanpa hak?

2. Nama : Andi Winyanda Fitra Azzahra Pasbal
Nim : B011191227
Asal PT/Prodi : Universitas Hasanuddin Makassar/Ilmu Hukum

⁵ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, hlm. 72.

Judul :tinhauan yuridis terhadap tindak pidana tanpa hak
menggunakan gelar akademik

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana tanpa hak menggunakan gelar akademik dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana tanpa hak menggunakan gelar akademik dalam kasus putusan nomor 265/pid.sus/ PN/jmb?

3. Nama :Agusta Pamungkas

Nim :1402010063

Asal PT/ prodi :Universitas Muhammadiyah manggelang/ilmu hukum

Judul Skripsi :Kewenangan Hakim Pra peradilan dalam menetapkan
tersangka

Rumusan Masalah :

1. Apa yang menjadi dasar hakim dalam menetapkan Boediano Mulieman D. Hadda Raden Pardede Dkk sebagai tersangka dalam putusan peradilan Nomor 24/pid.pra prap/2018/ pn jakarta selatan?
2. Apa dasar dalam putusan peradilan Nomor 24/pid.pra prap/2018/ pn jakarta selatan yang digunakan bertentangan dengan negara hukum indonesia?

4. Nama :Ismi Nurullaili Hijahti Dinasri

Nim :B10019333

Asal PT/ Prodi :Universitas Jambi/ilmu hukum (2023)

Judul skripsi :Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan gelar akademik

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan pidana perpara Tindak pidana pemalsuan identitas menggunakan gelar akademik dalam pasal 93 jo pasal 28 ayat (7) uu nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan (analisis putusan nomor 265.pid.sus/2022/ pn jambi dan nomor 100/ 2020/ pn Gpr)?
2. Apa sajakah hal- ha yang memberatkan dan meringankan hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara tindak pidana pemalsuan identitas menggunakan gelar akademik dalam pasal 93 jo pasal 28 ayat (7) uu nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan (analisis putusan nomor 265.pid.sus/2022/ pn jambi dan nomor 100/ 2020/ pn Gpr)?

5. Nama : M. Naufal Ibnu Ghazy Putra

Nim :1900874201134

Asal PT/Prodi :Universitas Batang Hari/ilmu hukum

Judul skripsi : Tindak pidana pemalsuan menggunakan gelar tanpa hak gelar akademik dan gelar akademik (studi putusan nomor 265/ pid.sus/2022/pn jmb)

Rumusan masalah :

3. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 265/ pid.sus/2022/ pn jmb) tentang tindak pidana pemalsuan menggunakan gelar tanpa hak gelar akademik dan gelar akademik?
4. Apakah putusan hakim nomor 265/ pid.sus/2022/ pn jmb) telah memenuhi rasa keadilan?

E. METODE PENELITIAN

a. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti, dalam penelitian ini adalah bersifat deskripsi, yaitu suatu penelitian yang berusaha menganalisa, menguraikan dan mendeskripsikan secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskripsi dalam penelitian ini adalah hendak menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemberian gelar akademik faktor penyebab, cara pelaku melakukan tindak pidana pemberian gelar akademik dan akibat hukum yang timbul dari tindak pidana pemberian gelar akademik.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.⁶

⁶ Soerjono soekanto, Sri mamudji, 2014, *penelitian hukum normative*, rajagrafindo persada, hlm. 23

c. Variabel Penelitian

Variabel dikatakan sebagai sesuatu yang nilainya berubah menurut waktu dan berbeda menurut elemen / tempat. Dalam analisis statistic dikenal adanya dua jenis variable, yaitu;

1) Variabel Bebas

Variabel independen (independent variable) adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemberian gelar akademik, cara pelaku melakukan tindak pidana pemberian gelar akademik dan akibat hukum yang timbul dari tindak pidana pemberian gelar akademik.

2) Variabel Terikat

Variabel terikat (Dependen Variabel) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karna adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan terkait tindak pidana pemberian gelar akademik

d. Jenis dan Sumber Data

Data yang di gunakan dalam peneitian ini berasal dari data sekunder, yang terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang undangan, traktat dan putusan-putusan pengadilan dan lainnya:

1) Undang-undang:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d) Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pemberian gelar akademik

2) Putusan pengadilan

- a) Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn
- b) Nomor 5551 K/Pid.Sus/2023
- c) Nomor 1284 PK/Pid.Sus/2024

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus hukum, ensiklopedia, jurnal, internet.

e. Teknik Penyimpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat

pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan.

f. Analisis Data

Semua data yang diperoleh dari bahan hukum primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif. Artinya, analisis kualitatif dilakukan dengan mengolah data berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, ataupun pandangan penulis sendiri, sehingga dapat ditarik kesimpulan secara logis untuk menjawab masalah peneliti. Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan metode deskriptif untuk menjawab rumusan masalah